



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Miarsa, S.H. S.Pd., I Made Astrawan, S.H., I Made Sudarsana, S.H. dan I Wayan Toya Arnawa, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum PBH KARMA YOGA beralamat di Jalan Gunung Andakasa Rafflesia No. 4 Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 26 Januari 2022 dibawah register Nomor: 54/REG.SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu, yang dilangsungkan di Karangasem pada tanggal 26 September 1996, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama - sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, yang tercatat pada tanggal 4 April 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Karangasem;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu:

Anak I, perempuan, lahir di Karangasem, pada tanggal 11 Januari 1997 dan Anak II, perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 12 September 20000, anak ketiga bernama Anak III, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 5 Mei 2009 dan anak ke empat bernama Anak IV, perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 5 November 2013;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat tidak senang melihat kegiatan Penggugat memberikan pelayanan spiritual kepada masyarakat dan setiap hari banyak masyarakat dari seluruh Bali datang ke rumah untuk dibantu *healing* spiritual namun di lain pihak godaan datang dimana Tergugat mulai menunjukkan ketidaksukaan dan kurang keharmonisan;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan pihak Tergugat semakin terjadi, sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidakcocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu di akhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalahpahaman yang tidak bisa diselesaikan baik-baik;

6. Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah dimediasi 8 kali oleh Pemuka Agama dan Bendesa Adat - namun tidak dibuatkan surat-surat;

7. Bahwa Tergugat dan Penggugat walaupun pernah dimediasi namun akan tetapi tetap tidak ada perubahan sikap dan tingkah laku dari Tergugat dan akhirnya memilih cerai secara adat;

8. Bahwa pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat kira-kira sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat tinggal dirumah orang tua di Denpasar;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin terwujud. Maka dengan satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

10. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang tidak menyukai kegiatan spiritual dan banyak pengikut mengikuti kegiatan spiritual yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

13. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, Kabupaten Karangasem c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, yang dilangsungkan di Karangasem, pada tanggal 26 September 1996 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan: - yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah sah;
3. Memerintahkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu yang dilangsungkan di Karangasem,

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



pada tanggal 26 September 1996 di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan: - adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, agar dicatatkan dalam register yang telah tersedia, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah);

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 3 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam gugatan yaitu terhadap kesalahan penulisan jenis kelamin dalam identitas Tergugat yang semula tertulis "Laki-laki" seharusnya "Perempuan", selain dan selebihnya gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat selanjutnya dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 4 April 2008;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Penggugat, tanggal 2 April 2015;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 28 Januari 2021;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat, tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, bukti P-1, P-3 dan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat adalah sepupu dari saksi sedangkan Tergugat adalah ipar dari saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 26 September 1996 di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama -;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem setelah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV;
 - Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan seluruh biaya hidup maupun biaya pendidikan dari anak-anak tersebut ditanggung oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat di awal perkawinan dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran/cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat melakukan pelayanan spiritual kepada masyarakat berupa pengobatan non medis maupun memberikan nasihat/petunjuk sehingga Penggugat memiliki banyak pengikut, dan Tergugat tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut karena sebagian besar waktu Penggugat dihabiskan untuk melakukan pelayanan spiritual;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya cekcok mulut saja;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung saat Penggugat dengan Tergugat sedang cekcok;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya di Denpasar;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya untuk menemui anak-anaknya, bukan untuk rujuk kembali dengan Penggugat;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 1996 di hadapan Pemuka Agama Hindu;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem setelah melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat di awal perkawinan dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran/cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat melakukan pelayanan spiritual kepada masyarakat berupa pengobatan non medis maupun memberikan nasihat/petunjuk sehingga Penggugat memiliki banyak

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengikut, dan Tergugat tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Penggugat dengan Tergugat sedang cekcok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya di Denpasar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dimana Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem (*vide* bukti P-3 dan P-4), yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama - pada tanggal 26 September 1996 bertempat di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan itu telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut Para Pihak dan telah dicatatkan pula sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan yang menjadi tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut apakah alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, terungkap alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran/cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat melakukan pelayanan spiritual kepada masyarakat berupa pengobatan non medis maupun memberikan nasihat/petunjuk sehingga Penggugat memiliki banyak pengikut, dan Tergugat tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut karena sebagian besar waktu Penggugat dihabiskan untuk melakukan pelayanan spiritual, adapun pihak keluarga sudah sering melakukan mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Saksi I juga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 dalam kaedah hukumnya menyatakan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, selain itu Tergugat telah secara tegas menyatakan menerima gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (*vide* bukti P-4), dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari Para Pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tentang pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, b. kutipan akta perkawinan, c. kartu keluarga, dan d. kartu tanda penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-1), maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta perceraian, dengan memenuhi persyaratan pencatatan perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Karangasem pada tanggal 26 September 1996 di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Karangasem pada tanggal 26 September 1996 di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 4 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	50.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	650.000,00;
anggihan	:		
6.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan	:		
7.....S	:	Rp	50.000,00;
umpah	:		
Jumlah	:	Rp	820.000,00;

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)